



P U T U S A N

Nomor : 1613/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SANTOSO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 14 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petogogan I No.33 Rt.003/012 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 27 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **ADI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pad dakwaan kedua ;

Hal. 1 dari 8. Putusan No.1613/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SANTOSO**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaair **2 (dua) bulan** penjara ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto seluruhnya 8,4543 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 11,8977 gram ;
 - 1 (satu) bekas kotak kaleng rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,3794 gram ;

Dengan berat keseluruhan bahan/daun 24,7314 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa berat netto seluruhnya 24,3476 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan : Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **PIPIN HARIYONO** dan **WIRIAWAN PRADANA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara



Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto seluruhnya 8,4543 gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 11,8977 gram, 1 (satu) bekas kotak kaleng rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,3794 gram, Dengan berat keseluruhan bahan/daun 24,7314 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa berat netto seluruhnya 24,3476 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WIRIAWAN PRADANA mendapat informasi bahwa di daerah Petogogan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika dan pada hari itu juga sekitar pukul 18.30 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa pada saat itu para saksi melihat Terdakwa ADI SANTOSO di kostan di Jalan Petogogan I No.33, Rt.003/12 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sedang berdiri mencurigakan. Kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,4543 gram, 1 (satu) bungkus plastik didalamnya 3 (tiga) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,8977 gram, dan 1 (satu) bekas kotak kaleng bungkus rokok

Hal. 3 dari 8. Putusan No.1613/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3794 gram, Dengan berat keseluruhan bahan/daun 24,7314 gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 24 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Oktober 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto keseluruhan 24,7314 gram yang ditemukan para saksi pada Terdakwa ADI SANTOSO adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 24,3476 gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Hak ;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **ADI SANTOSO** sebagai Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Tanpa Hak



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa **ADI SANTOSO** sebagai Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa unsur Ke-3 merupakan unsur alternatif, sehingga bila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Hal. 5 dari 8. Putusan No.1613/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **ADI SANTOSO** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa **ADI SANTOSO** dari dakwaan Primair
- Menyatakan terdakwa **ADI SANTOSO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat bruto seluruhnya 8,4543 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 11,8977 gram ;
 - 1 (satu) bekas kotak kaleng rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,3794 gram ;
Dengan berat keseluruhan bahan/daun 24,7314 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa berat netto seluruhnya 24,3476 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Rabu**, tanggal **22 Januari 2014**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.**, dan **H. SYAMSUL EDY, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **LINA MAHANI HARAHAP, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SUWANTO, SH.

SOEHARTONO, SH. M.Hum

H. SYAMSUL EDY, SH. M.Hum

Hal. 7 dari 8. Putusan No.1613/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.